



**PUTUSAN**

Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOS ANDRY GINTING**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 September 1989  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis No.03 Link VII Perumnas Simalingkar  
Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan Kotamadya Medan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Supir Grab  
Pendidikan : D3 (Ahlimadya Manajemen Informatika)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
5. Majelis Hakim tanggal, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 30-Juni-2018 sampai dengan tanggal 28-Agustus-2018.

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOS ANDRY GINTING bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) data perjalanan fiktif yang dilakukan oleh para mitra pengemudi Grab PT Solusi Transportasi Indonesia yaitu Agustinus Ginting, Amiruddin Mendrofa yang memakai 2 akun an. Mantius Mendrofa, Douglas Dapot Hutabarat, Yos Andry Ginting, Afandi

Halaman 2 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Penampat Perangin-angin, Dedy Stiawan Ginting, Kristinoso Simamora dan Sonlius Tekap Ginting;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan data perjalanan fiktif dan dokumen identitas para mitra pengemudi Grab PT. Solusi Transprotasi Indonesia berikut data kerugian PT. Solusi Transprotasi Indonesia;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DOUGLAS DAPOT HUTABARAT;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam tipe J3Pro nomor Imei 359755080535889;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1913 DV;
- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB Niaga Nomor kartu 5576920020562569;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

-----Bahwa dia terdakwa YOS ANDRY GINTING bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING (masing-masing Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi D.P. RUMAPEA dan saksi ZAINAL ARIFIN HASIBUAN bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan order fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan kelokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi – saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa YOS ANDRY GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.

Selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING dan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING mengakuinya bahwasanya terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT.

Halaman 4 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

Akibat perbuatan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama denga AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :

1. Terdakwa YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
2. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
3. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Halaman 5 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa dia terdakwa YOS ANDRY GINTING bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING (masing-masing Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2018 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak" , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi D.P. RUMAPEA dan saksi ZAINAL ARIFIN HASIBUAN bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan order fiktif

Halaman 6 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan kelokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi – saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa YOS ANDRY GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.

Selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING dan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING mengakuinya bahwasanya terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi illegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

Akibat perbuatan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :

1. Terdakwa YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
2. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
3. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
6. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Halaman 8 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

KETIGA :

-----Bahwa dia terdakwa YOS ANDRY GINTING bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING (masing-masing Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik" , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi D.P. RUMAPEA dan saksi ZAINAL ARIFIN HASIBUAN bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan order fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan kelokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi – saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa YOS ANDRY GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN,

Halaman 9 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.

Selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING dan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING mengakuinya bahwasanya terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

Akibat perbuatan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN,

Halaman 10 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :

1. Terdakwa YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
2. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
3. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
6. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

KEEMPAT :

-----Bahwa dia terdakwa YOS ANDRY GINTING bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING (masing-masing Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk mneyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi D.P. RUMAPEA dan saksi ZAINAL ARIFIN HASIBUAN bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan order fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan kelokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi – saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa YOS ANDRY GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.

Selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama denga AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING dan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama

Halaman 12 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denga AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING mengakuinya bahwasanya terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama denga AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi llegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi llegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

Akibat perbuatan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama denga AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :

1. Terdakwa YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
2. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Halaman 13 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
6. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi DT.LUTFIQAL BASYARA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Pegawai di PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dengan jabatan Fraud & Code Of Conduct Executive Perwakilan Medan;
  - Bahwa PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) Perwakilan Medan ada membuat laporan ke pihak Kepolisian Polrestabes dengan ada dugaan bahwasanya supir mitra GRAB ada melakukan order fiktif dengan menjebol system aplikasi GRAB dimana berdasarkan analisa titik perjalanan fiktif sering terjadi di wilayah Jalan Melati Raya tepatnya di sebuah Warung Gondrong;

Halaman 14 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;
- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.
- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :
  1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Halaman 15 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ZAINAL ARIFIN HASIBUAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong saksi bersama-sama degan Tim dari Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terdahap DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GITING;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi-saksi bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga

Halaman 16 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku yang telah melakukan order fiktif terhadap sistem aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;

- Bahwa menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan lokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi – saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polresta Medan;
- Bahwa Selanjutnya saksi menginterogasi terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING dan terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING mengakuinya bahwasanya terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam sistem handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol sistem sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah

Halaman 17 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli;

- Bahwa hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.
- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :
  1. Terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data

Halaman 18 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KRISTINODO SIMAMORA, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GITING;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan karena ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;
- Bahwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia;
- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;

- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.
- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :
  1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Halaman 20 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AGUSTINUS GINTING, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GITING;
  - Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan karena ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;

- Bahwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia;
- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;
- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.
- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING,

Halaman 22 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :

1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi
6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi AFANDI PENAMPAT PERANGIN ANGIN, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 23 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GINTING;

- Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan karena ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;
- Bahwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia;
- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;
- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal

Halaman 24 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :

1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi
6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi SARWOEDI SEMBIRING, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GINTING;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan karena ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;
- Bahwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia;
- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;

Halaman 26 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.
- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :
  1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi

Halaman 27 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi DEDY SETIAWAN GINTING, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GINTING;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan karena ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;
- Bahwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia;
- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan

Halaman 28 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;

- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.
- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :
  1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
  3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Halaman 29 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi

6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi AMIRUDDIN MENDROFA, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GITING;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan karena ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;
- Bahwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING,

Halaman 30 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia;

- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi Ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;
- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi Ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.
- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :
  1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Halaman 31 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi
6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GITING;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan karena ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;
- Bahwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia;
- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;
- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

Halaman 33 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :

1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidarus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Melati Raya Medan tepatnya di Warung Gondrong Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING, JUNITRA SINGARIMBUN, DEDY SETIAWAN GINTING, AMIRUDDIN MENDROFA, AGUSTINUS GINTING;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan karena ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong;
- Bahwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia;
- Bahwa adapun cara DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING melakukan melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (Ilima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi;
- Bahwa adapun tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah

Halaman 35 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

- Bahwa akibat perbuatan DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu :

1. DOUGLAS DAPOT HUTABARAT sebesar Rp. 401.600.- (empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
2. AMIRUDDIN MENDROFA sebesar Rp. 1.286.800.- (satu juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
3. AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN sebesar Rp. 655.000.- (enam ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
4. DEDY SETIAWAN GINTING sebesar Rp. 1.343.800.- (satu juta tidaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;
5. AGUSTINUS GINTING sebesar Rp. 2.721.400.- (dua juta tujuh ratus duapuluh satu ribu empat ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi
6. YOS ANDRY GINTING sebesar Rp. 520.800.- (lima ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Halaman 36 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KRISTINODO SIMAMORA sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana data perjalanan fiktif yang masuk ke system PT. Solusi Transportasi Indonesia;

Sehingga dengan demikian total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi D.P. RUMAPEA dan saksi ZAINAL ARIFIN HASIBUAN bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan kelokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi – saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa AMIRUDDIN MENDROFA, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa AMIRUDDIN MENDROFA, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING dan terdakwa AMIRUDDIN MENDROFA, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING

Halaman 37 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya bahwasanya terdakwa DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2 ) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016

Halaman 38 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; Atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; Atau

Keempat : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan ;

## Ad.1. Mengenai Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **YOS ANDRY GINTING** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 39 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi D.P. RUMAPEA dan saksi ZAINAL ARIFIN HASIBUAN bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap system aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan lokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi – saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa AMIRUDDIN MENDROFA, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa AMIRUDDIN MENDROFA, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING dan terdakwa AMIRUDDIN MENDROFA, DOUGLAS DAPOT HUTABARAT, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA, SARWOEDI SEMBIRING mengakuinya bahwasanya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOUGLAS DAPOT HUTABARAT bersama-sama dengan AMIRUDDIN MENDROFA, AFANDI PENAMPAT PERANGIN-ANGIN, DEDY SETIAWAN GINTING, AGUSTINUS GINTING, YOS ANDRY GINTING, KRISTINODO SIMAMORA adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) untuk mengelabui/ menipu GPS system operator GRAB CAR resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap SARWOEDI SEMBIRING adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) masing masing handphone akun driver grab dimana cara SARWOEDI SEMBIRING mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya KINGROOT, SUPER SU, SATPOL PP, BSH MAP dan MOCK LOCATION (FAKE GPS) menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik SARWOEDI SEMBIRING.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada

Halaman 41 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **YOS ANDRY GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOS ANDRY GINTING** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 42 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 9 (Sembilan) data perjalanan fiktif yang dilakukan oleh para mitra pengemudi Grab PT Solusi Transportasi Indonesia yaitu Agustinus Ginting, Amiruddin Mendrofa yang memakai 2 akun an. Mantius Mendrofa, Douglas Dapot Hutabarat, Yos Andry Ginting, Afandi Penampat Perangin-angin, Dedy Stiawan Ginting, Kristinoso Simamora dan Sonlius Tekap Ginting;

➤ 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan data perjalanan fiktif dan dokumen identitas para mitra pengemudi Grab PT. Solusi Transprotasi Indonesia berikut data kerugian PT. Solusi Transprotasi Indonesia;

**DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DOUGLAS DAPOT HUTABARAT;**

➤ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam tipe J3Pro nomor Imei 359755080535889;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

➤ 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1913 DV;

➤ 1(satu) buah Kartu ATM CIMB Niaga Nomor kartu 5576920020562569;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami : JOHNY JH SIMANJUNTAK, SH.MH. sebagai Hakim ketua Majelis, GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum. dan MASRUL, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NETTY RIAMA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Dewi Ratnawati Tarihora, SH.dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum

JOHNY JH SIMANJUNTAK, SH.MH

MASRUL, SH.MH

Panitera Pengganti

NETTY RIAMA, SH.MH

Halaman 44 dari 44 Put Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44